

BAB III

IMPLEMENTASI SIJAKA DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL DI KJKS HARAPAN SURABAYA

A. KJKS Harapan Surabaya

1. Latar Belakang dan Sejarah Pendirian

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional perlu ditumbuhkan dan dikembangkan guna mendukung bangkitnya ekonomi masyarakat, bangsa dan negara. Dengan koperasi, partisipasi masyarakat terutama para pelaku usaha mikro dan kecil dalam membangun ekonomi keluarga, lingkungan dan bangsa dapat terpenuhi.

Konsep Lembaga Keuangan Mikro sebagai sebuah langkah *solutif* dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah sampai saat ini cukup memberikan andil yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tidak adanya jaminan, kecilnya kapasitas usaha, lemahnya manajemen, membuat mereka tidak tersentuh oleh bank. LKM dalam bentuk BMT/KJKS/KSP/USP menjadi alternatif pertama dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam aktivitas transaksi keuangan. Di sisi lain, adanya Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 perihal haramnya bunga dalam melakukan transaksi keuangan memberikan pengaruh yang positif dalam pengembangan LKM Syariah.

KJKS Harapan Surabaya didirikan untuk memberikan kontribusi yang riil terhadap pemberdayaan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah dengan berbasiskan syariah. Dalam rangka menangkap peluang untuk terus mengembangkan diri serta menjadi bagian motor penggerak perekonomian masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah dengan sistem syariah.¹

Pada awalnya tahun 2005, KJKS Harapan merupakan sebuah bank mini syariah Unair Fakultas Ekonomi yang waktu itu diprakarsai oleh beberapa mahasiswa Unair sendiri bekerja sama dengan beberapa para jebolan bank Muamalat yang sebagian masih aktif mengelola KJKS Harapan hingga sekarang.

Hingga pada bulan Desember tahun 2006 tepatnya pada tanggal 26, KJKS Harapan Surabaya telah resmi berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Namun KJKS Harapan mulai beroperasi ke masyarakat luas pada Maret 2007.

Pada Oktober 2010 KJKS Harapan Surabaya mendapatkan amanah dari dana APBD 1 Propinsi Jawa Timur untuk menyalurkan pembiayaan untuk sektor UKM dan pada Desember 2010 dipercayai kembali untuk menyalurkan pembiayaan yang bersumber dari APBD 2 Kota Surabaya.

¹ Selayang Pandang KJKS Harapan Surabaya.

Pada tanggal 10 November 2011 KJKS Harapan Surabaya telah mengadakan pengikatan Kerja sama dengan Bank Jatim Syariah untuk penguatan permodalan koperasi.

Seiring perkembangannya KJKS Harapan yang kian meningkat, puncaknya pada tahun 2011 dengan jumlah anggota 35 orang dan bekerja sama dengan beberapa instansi yang berjumlah 12 berdasarkan hasil RAT tahun 2011 dalam hal pengelolaan simpanan. Aset yang meningkat signifikan dari tahun 2010 Rp 603.385.911 menjadi aset di tahun 2011 Rp 884.879.265 atau kenaikan Rp 281.493.354 atau kenaikan 47%.²

Namun pada tahun 2012 mengalami penurunan aset Rp 34.674.406 dengan persentase 4,07% dari tahun 2011 dengan jumlah aset Rp 851.482.584. Sebagaimana permasalahan pada umumnya sebuah lembaga keuangan, KJKS mengalami permasalahan pada dana pihak ketiga yang dihimpun dan penyaluran pembiayaan di mana baru tahun ini kita mengalami tahun sangat sulit. Di antaranya hampir mencapai 50% dana tidak produktif selama 7 bulan, banyak pembiayaan yang sudah jatuh tempo yang melebihi waktunya sehingga sebagian dana macet di anggota sehingga menjadi tidak produktif (tidak menghasilkan pendapatan sama sekali).³

² KJKS Harapan Surabaya, *Rapat Anggota Tahunan KJKS Harapan Surabaya Tahun 2011*, (Surabaya : 2011), 15.

³ KJKS Harapan Surabaya, *Rapat Anggota Tahunan KJKS Harapan Surabaya Tahun 2012*, (Surabaya : 2012), 15.

Terakhir pada akhir tahun 2012 sesuai dengan hasil RAT tahun 2012 sejak beroperasinya koperasi dari bulan Maret 2007 sampai Desember 2012 jumlah anggota terdaftar 678 orang yang terdiri dari 50 orang anggota dan calon anggota.

2. Profil KJKS Harapan Surabaya

Nama : KJKS HARAPAN SURABAYA
Kantor : Jl. Semolowaru 97 Surabaya
Telephone : 031 – 71918458
Email : kjks_harapan@gmail.com
Mulai berdiri : 25 Agustus 2005
Jenis Usaha : Lembaga Pembiayaan Syariah
No. Badan Hukum : 59/BH/XVI.37/2006
No. NPWP : 02.607.038.3-606.000
Tanggal : 29 Desember 2006

3. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi *Role Model* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang konsisten dan kompetitif menuju kemandirian umat

b. Misi

- 1) Membangun LKMS yang konsisten terhadap prinsip syariah dalam bermuamalah.
- 2) Memberikan pelayanan terbaik dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan.
- 3) Menjadi fasilitator pertumbuhan UKM yang sehat dan produktif menuju kemandirian umat.

4. Bidang Organisasi

a. Konsultan Syariah:

Ustadz Ahmad Mudlofar, MA

b. Pengurus Koperasi:

- 1) Ketua : Prihananto, S.Si
- 2) Sekretaris : Nanang Nur Hidayat, SE
- 3) Bendahara : Naimah, S. Pd

c. Pengawas Koperasi:

- 1) Koordinator : H. M. Nurdin, S.Si
- 2) Anggota : Sutrisno
- 3) Anggota : Tyas Ristanti, S.Si

d. Staf Pengelola:

- 1) Manager : Nanang Nur Hidayat, SE
- 2) Bag. Keuangan : Naimah, S.Pd
- 3) Bag. Pemasaran : Nurul Fadhilah, SEI

e. Keanggotaan

- Jumlah anggota terdaftar 678 orang yang terdiri dari 50 orang anggota dan sisanya calon anggota.
- Partisipasi aktif 41 orang.

f. Mitra KJKS Harapan

BAZ Propinsi Jatim, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, KJKS Indonesia, Pusat KJKS Jatim, Microfin, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Airlangga Surabaya, UKM Surabaya, Bank Jatim Syariah, Bank Muamalah, TKIT Bina Insan Gunung Anyar Emas Surabaya, TKIT An-Najah Rungkut Surabaya, TKIT Ibnu Sina Gayungan Surabaya, TKIT dan SDIT Utsman bin Affan Lakarsantri Surabaya, SDIT Al-Uswah Keputih Surabaya, dll.

g. Pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan

- 1) Pelatihan standarisasi akad sesuai pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang diadakan oleh Microfin Surabaya.

- 2) Bimbingan Teknis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi UJKS/KJKS dan Workshop Bedah SOP/SOM KJKS/UJKS yang Diadakan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya di Tretes Pasuruan
- 3) Bimtek ZISWAF untuk memaksimalkan fungsi sosial UJKS/KJKS yang diadakan oleh Kanwil Koperasi dan UKM Jawa Timur di Hotel Delta Sidoarjo
- 4) Pelatihan atau Workshop untuk calon anggota penerima pembiayaan untuk meningkatkan pemahaman perkoperasian dan meningkatkan kemampuan manajemen usahanya.

5. Produk-Produk KJKS Harapan Surabaya

a. Produk pembiayaan (*landing*)

1) *Muḍārabah* (bagi hasil)

Adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*ṣahibul māl*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya adalah pengusaha/pengelola (*muḍārib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh *ṣahibul māl* (selama kerugian itu bukan karena kelalaian *muḍārib*). Apabila karena kelalaian *muḍārib*, maka yang bersangkutan yang harus menanggung kerugian tersebut.

2) *Mūrābahah* (Jual Beli)

Adalah akad transaksi jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan (*margin*) tertentu atas barang, di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahukan harga produk yang dibelinya dan menentukan suatu tingkat keuntungan (*margin*) sebagai tambahannya.

3) *Ijarah* (Sewa Menyewa)

Adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

4) Pembiayaan Kebajikan

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota, calon anggota yang penggunaan dananya untuk kebutuhan sakit dan sejenisnya dan bukan untuk usaha.

Keunggulan Produk Pembiayaan:

- a) Proses mudah dan cepat
- b) Bebas riba.
- c) Angsuran dapat dilakukan secara harian, mingguan, bulanan, atau sesuai dengan masa proyek

- d) Penyetoran angsuran dapat dilakukan di kantor setiap hari Senin s/d Jum'at atau transfer melalui rekening bank dan *pick up service*.

Syarat dan Ketentuan:

- a) Fotokopi identitas diri, suami istri (jika sudah menikah)
 - b) Fotokopi kartu keluarga
 - c) Data jaminan sertifikat/BPKB
 - d) Kelengkapan administrasi lainnya akan diberitahukan oleh *Account Officer*.⁴
- b. Produk Simpanan (*funding*)

1) SAMARA (Simpanan *Muḍārabah* Sejahtera)

Adalah produk simpanan umum dengan layanan yang fleksibel dan dengan bagi hasil yang kompetitif. Simpanan ini dapat mempermudah anda dalam mengelola keuangan usaha, keluarga maupun pribadi.

2) SAQUR (Simpanan *Muḍārabah Aqiqoh* dan *Qurban*)

Adalah simpanan yang diperuntukkan bagi anggota maupun calon anggota yang akan melaksanakan *aqiqoh* dan *qurban*.

⁴ Brosur KJKS Harapan Surabaya

3) SIMUDA (Simpanan *Muḍārabah* Pendidikan)

Adalah produk simpanan khusus untuk pelajar atau pendidikan yang pengambilannya hanya untuk kebutuhan sekolah atau di saat pergantian tahun ajaran baru.

4) SIJAKA (Simpanan Berjangka)

Adalah produk alternatif untuk investasi dan rencana kebutuhan yang akan datang. Masa pengambilannya hanya boleh diambil pada waktu yang telah disepakati oleh *ṣahibul māl* (pemilik dana) dan *mudhorib* (Pengelola dana) dengan jangka waktu 6 atau 12 bulan.

Keunggulan produk simpanan:

- a) Halal, karena dana dikelola secara syariah
- b) Pelayanan yang fleksibel, dapat melakukan transaksi setiap saat
- c) Bagi hasil yang kompetitif
- d) Aman, karena dikelola oleh lembaga yang berpengalaman dan SDM yang profesional
- e) Simpanan dapat dijemput (*pick up service*)
- f) Bebas biaya administrasi bulanan
- g) Secara khusus akan terealisasi prinsip *ta'awun* antar sesama kader dakwah, karena sebagian besar pengguna jasa keuangan adalah para kader dakwah.

Syarat dan Ketentuan:

- a) Mengisi aplikasi/formulir pembukaan rekening simpanan
- b) Melampirkan fotokopi identitas
- c) Usia minimal 17 tahun (SIJAKA)
- d) Setoran awal minimal Rp 20.000,- selanjutnya minimal Rp 10.000,- (SAMARA, SAQUR, SIMUDA).⁵

B. Hasil Data

1. Implementasi SIJAKA di KJKS Harapan Surabaya

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang sesuai dengan variabel yang dibahas, peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan manajer dan salah satu pengelola di bagian keuangan yang kemudian didukung dengan data dari laporan keuangan, neraca percobaan, laporan distribusi pendapatan dan buku kas masuk dan keluar KJKS Harapan di tahun 2012.

SIJAKA merupakan produk simpanan yang menggunakan akad deposito *muḍārabah* yang masa pengambilannya hanya bisa dilakukan waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan pilihan antara 6 atau 12 bulan. Koperasi menjadi pihak *muḍārib* (pengelola dana) dan nasabah menjadi *ṣahibul māl* (pemilik dana). Berikut kutipan wawancara dengan manajer KJKS Harapan:

⁵ Selayang Pandang Investasi KJKS Harapan Surabaya

Seperti yang tertera di brosur KJKS, SIJAKA adalah Simpanan berjangka yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu 6 atau 12 bulan. Seperti deposito pada umumnya, tetapi deposito yang berdasarkan syariah. Nasabah menginvestasikan dananya kepada KJKS kemudian dana itu disalurkan oleh KJKS ke dalam produk pembiayaan. Pendapatan dari pembiayaan inilah yang nantinya akan dibagi bagi hasilnya dengan nasabah.⁶

Dalam prakteknya jenis akad *muḍārabah* yang digunakan adalah *muḍārabah mutlaqah* karena jika menggunakan akad *muḍārabah muqayyadah* koperasi akan sulit memaksimalkan dana tersebut. Seperti pada kutipan wawancara berikut: “Sampai saat ini KJKS hanya menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah* agar KJKS dapat mengoptimalkan dana investasi tersebut ke berbagai usaha yang dinilai dapat memberikan pendapatan atau keuntungan yang maksimal. Karena jika menggunakan *muḍārabah muqayyadah*, KJKS akan merasa kesulitan dalam menyalurkan dan memaksimalkan dana tersebut”.⁷

Pada pembagian bagi hasilnya, di saat akad KJKS Harapan menawarkan nisbah bagi hasil kepada calon nasabah untuk produk SIJAKA sebesar 40% bagi nasabah dan 60% bagi KJKS atau biasa disebut 40:60. Namun besar nisbah tersebut bisa saja berubah jika terjadi tawar menawar pada saat akad berlangsung sampai adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Berikut kutipan wawancaranya: “Nisbah bagi hasilnya 40:60 untuk 6 bulan atau 12 bulan sama saja, 40 untuk nasabah, 60 untuk KJKS. Tetapi itu

⁶ Nanang Nur Hidayat, *Wawancara*, Surabaya, 22 November 2013.

⁷ *Ibid.*

bisa saja berubah jika terjadi tawar menawar tergantung kesepakatan pada saat akad”.⁸

Namun jika dalam pengelolaan dana tersebut KJKS Harapan mengalami kerugian bukan karena kelalaian pihak KJKS tetapi murni kerugian usaha, maka kedua belah pihak akan sama-sama menanggung kerugian tersebut. Seperti kutipan wawancara berikut:

*KJKS mengalami kesulitan (kerugian) biasanya dikarenakan tidak lancarnya proses landing dan tidak lancarnya angsuran nasabah pembiayaan, dampaknya akan sama-sama dirasakan oleh nasabah dan KJKS yaitu berkurangnya perolehan bagi hasil yang diterima nasabah dan KJKS, tetapi jika KJKS benar-benar mengalami kerugian bisa saja dana nasabah berkurang, jika itu terus terjadi KJKS pun mengalami kerugian tidak hanya berupa biaya, tenaga, dan kepercayaan masyarakat, bahkan keberadaan KJKS pun bisa terancam. Tetapi hal itu dirasa tidak mungkin, karena di setiap bulannya pasti ada nasabah pembiayaan yang membayar angsuran.*⁹

Produk SIJAKA memiliki beberapa keunggulan yang cukup menarik dan cukup mempermudah nasabah dalam mempraktekannya, mulai dari pelayanan hingga nilai *return* yang didapatkan nasabah saat jatuh tempo.

Berikut pemaparan keunggulan SIJAKA dari hasil wawancara peneliti:

*SIJAKA ini memiliki banyak keunggulan di antaranya adalah halal karena dikelola secara syariah, bebas biaya bulanan, bagi hasil yang cukup besar bila dibanding dengan perbankan syariah bisa dilihat di selang pandang KJKS, jasa pick up service untuk pengambilan simpanan atau pencairan simpanan saat jatuh tempo, apabila ketika jatuh tempo nasabah tidak datang dan tidak ada konfirmasi untuk pengambilan sampai tutup buku per akhir bulan, maka simpanan tersebut otomatis akan diperpanjang seperti akad sebelumnya.*¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Adapun untuk mencegah kenakalan nasabah yang ingin menarik simpanannya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang kemudian dana denda tersebut dialokasikan untuk pembiayaan kebajikan.

Sanksi atau denda itu diberikan kepada nasabah yang apabila nasabah tersebut mengambil dana yang seharusnya mengendap di KJKS selama jatuh tempo yang disepakati pada saat akad, kecuali jika nasabah tersebut hanya mengambil bagi hasilnya masih diperbolehkan, Namun dana denda ini nantinya hanya khusus dialokasikan untuk pembiayaan kebajikan. Mengenai dana yang mengendap itu sesuai dengan setoran awal yang disepakati, dengan ketentuan tidak di bawah angka minimum yang ditentukan KJKS Harapan.¹¹

Bagi calon nasabah yang ingin menikmati produk SIJAKA ini dengan cara calon Nasabah datang langsung ke kantor KJKS Harapan Surabaya yang beralamat di Jl. Semolowaru 110 Surabaya dan kemudian berkonsultasi secara langsung dengan salah satu pengelola yang bertugas di kantor. Pada tahap selanjutnya pihak koperasi memberikan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah tersebut. Seperti kutipan hasil wawancara berikut:

Awalnya calon nasabah datang ke kantor KJKS dan bertemu langsung dengan salah satu pengelola yang bertugas di kantor, bisa dengan mbak Naimah (bagian keuangan) bisa juga dengan Account Officer yang ada di kantor. Untuk membuka SIJAKA calon nasabah diharuskan mengisi form aplikasi simpanan berjangka dan melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan KJKS Harapan, syarat-syarat itu di antaranya melampirkan fotokopi identitas diri dengan ketentuan usia minimal 17 tahun, membayar Rp 36.000 untuk biaya administrasi dan materai. Kemudian untuk dana yang

¹¹ *Ibid.*

di investasikan KJKS memberi ketentuan batas minimum yaitu minimal Rp 5.000.000 untuk jangka waktu 6 bulan atau Rp 10.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan harus tunai.¹²

2. Perhitungan Bagi Hasil SIJAKA di KJKS Harapan Surabaya

Metode yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil SIJAKA, KJKS Harapan menggunakan prinsip *revenue sharing* yang pembagiannya dilakukan setiap akhir bulan dan hasilnya diakumulasikan dengan saldo rata-rata harian begitu seterusnya sampai jatuh tempo yang ditentukan. Berikut sedikit pemaparan perhitungan bagi hasil dari wawancara dengan bagian keuangan KJKS Harapan:

Perhitungan bagi hasil SIJAKA di sini, menggunakan prinsip revenue sharing yaitu bagi hasil yang berdasarkan pembagian pendapatan KJKS sebelum dikurangi pajak dan biaya-biaya lainnya. Karena jika menggunakan prinsip profit sharing diasumsikan bagi hasil yang didapatkan nasabah akan lebih sedikit. Untuk proses perhitungan bagi hasil langsung saja pada contoh. Nasabah SIJAKA A pada tanggal 7 Februari 2012 menginvestasikan dananya Rp 20.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan dan nisbahnya 40:60. Untuk menghitung bagi hasil yang didapat Nasabah SIJAKA A pada bulan pertama (Februari), Langkah pertama yang harus dihitung total pendapatan dari seluruh pembiayaan pada bulan yang bersangkutan, kemudian total saldo rata-rata koperasi atau total aktiva produktif, nisbah bagi hasil dan saldo rata-rata nasabah. Jika semua sudah diketahui baru menghitung bagi hasilnya menggunakan rumus ini:

$$\text{BASIL} = \frac{\text{nisbah (\%)} \times \text{Saldo rata - rata nasabah} \times \text{Pendapatan KJKS}}{\text{Total aktiva lancar KJKS}}$$

Diketahui pada laporan distribusi pendapatan KJKS Harapan per 29 Februari 2012 total pendapatan pembiayaan KJKS Rp 17.663.700,- dan total aktiva lancar Rp 707.050.305,-. Begini perhitungan bagi hasilnya :

¹² *Ibid.*

$$\text{BASIL} = \frac{40\% \times 20.000.000 \times 17.663.700}{707.050.305}$$

Tetapi karena nasabah yang bersangkutan mulai menaruh dananya pada tanggal 7, maka hanya 22 hari dana tersebut berada di KJKS yang dihitung bagi hasilnya, jadi :

$$\text{BASIL} = \frac{22}{29} \times \frac{40\% \times 20.000.000 \times 17.663.700}{707.050.305}$$

$$\text{BASIL} = 151.616,35$$

Berdasarkan dari pembagian bagi hasil di bulan Februari tadi, Nasabah SIJAKA A mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 151.616,35. Jadi, total saldo Nasabah SIJAKA A per 29 Februari 2012 sebesar Rp 20.151.616,35. Dari total saldo ini yang kemudian dihitung untuk perhitungan bagi hasil bulan selanjutnya.¹³

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perhitungan Bagi Hasil SIJAKA di KJKS Harapan Surabaya

Dari pemaparan di atas sudah terlihat apa saja faktor yang dapat mempengaruhi perhitungan bagi hasil SIJAKA, seperti lanjutan hasil wawancara dengan bagian keuangan berikut:

Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil SIJAKA sebenarnya tidak jauh dari rumus dalam menghitung bagi hasil tadi. Pertama besar kecilnya total pendapatan KJKS dari produk pembiayaan, Kedua total aktiva produktif, Ketiga nisbah bagi hasil yang disepakati, Keempat besar kecilnya total saldo rata-rata harian nasabah, Kelima kelancaran angsuran nasabah pembiayaan, Keenam metode perhitungan bagi hasilnya, dan Ketujuh banyaknya anggota koperasi.¹⁴

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengambil data dari laporan keuangan, laporan distribusi pendapatan, neraca percobaan, serta buku kas

¹³ Naimah, *Wawancara*, Surabaya, 19 November 2013

¹⁴ *Ibid.*

masuk dan keluar KJKS Harapan di tahun 2012 guna sebagai data dan contoh perhitungan bagi hasil yang benar-benar *real* di KJKS Harapan pada tahun yang diteliti peneliti.